



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.)

Frenky Andriawan Lubis¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: frenkyandriawanlubis0@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Judges' Considerations, Criminal Decisions, Drug Stores, Hard Drugs

Abstract

Health is an indicator of the level of prosperity and human welfare so that it is a priority for the development of a nation's development which is in line with what the Indonesian nation strives for to improve and guarantee the welfare of society. Medicine is an important element because it is very necessary in health efforts. The nature of the drug if used inappropriately or in excess of the dose will be toxic, but if the drug is used in small doses it has no curative effect. Not a cure that will be obtained but a new disease that will arise and become a new problem for those who consume the drug. The problems in this research are what is the basis for judges' considerations in imposing criminal decisions and how criminal liability is also for drug business actors who do not have a business license to carry out pharmaceutical practices in Decision Number 102 / Pid / 2019 / PT.Tjk. The approach taken in this research is normative and empirical juridical. This normative juridical research is carried out through literature study of matters of a theoretical nature which is carried out by studying legal principles in scholar's theory or opinion and applicable laws and regulations. While the empirical approach. The approach is carried out through direct research on the object of research by means of observation and interviews. Based on the results of the research and discussion, the writer draws the conclusion that the basis for consideration of the Tanjung Karang High Court Judge while still paying attention to justice, benefit and certainty considering that the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub has been laid off, who has to support a family with 4 children and the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub already has the drugstore has been running the business for 35 years. And the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub has never received any socialization or guidance / reprimand / sanction related to the Defendant's business license by the related party authorized to control drugs, namely the Bandar Lampung Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and saw the efforts of the Defendant who opened a drugstore and the Defendant's ability to pay the fine to be imposed, with the consideration that the High Court of Judges corrected the decision of the Tanjung Karang District Court which was considered too heavy.

Abstrak

Kata kunci:

*Pertimbangan Hakim,
Putusan Pidana, Toko Obat,
Obat Keras.*

Corresponding Author:

*Frenky Andriawan Lubis, E-
mail:
frenkyandriawanlubis0@gm
ail.com*

Kesehatan merupakan indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas pengembangan pembangunan suatu bangsa yang diamana sejalan dengan yang diupayakan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Obat menjadi elemen penting sebab sangat diperlukan dalam upaya kesehatan. Sifat obat apabila digunakan secara tidak tepat atau melebihi dosis akan menjadi racun, tetapi apabila obat digunakan dengan dosis kecil tidak memiliki efek menyembuhkan. Bukan kesembuhan yang akan diperoleh melainkan penyakit baru yang akan timbul dan menjadi masalah baru bagi yang mengkonsumsi obat tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha obat tidak memiliki izin usaha melakukan praktik kefarmasian pada Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan Bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah di PHK yang harus membiayai keluarga dengan 4 orang anak serta Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh pihak terkait yang berwenang terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dinilai terlalu berat.

I. Pendahuluan

Kesehatan merupakan indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas pengembangan pembangunan suatu bangsa yang diamana sejalan dengan yang diupayakan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dapat diketahui bahwa kesejahteraan menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan hukum memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, hukum sebagai alat kontrol segala perilaku sosial yang ada pada masyarakat karena setiap adanya masyarakat selalu diikuti dengan adanya hukum didalamnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (subyek hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang kemudian dapat mempengaruhi seseorang disebut sebagai perbuatan hukum, Dan perbuatan hukum yang terjadi didalam masyarakat adalah disebut sebagai peristiwa hukum. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya undang-undang ini berarti setiap warga negara haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang mengontrol segala aspek kehidupan warga Negara Indonesia dan membatasi, melindungi segala kepentingan-kepentingannya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui hukum pidana sebagai hukum publik, Simons mengatakan hukum pidana termasuk kedalam hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya. Dengan adanya hukum pidana diharapkan memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan kesehariannya.¹

Obat menjadi elemen penting sebab sangat diperlukan dalam upaya kesehatan. Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Obat adalah Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Definisi obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi toh banyak kejadian bahwa seseorang telah menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat menjadi obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan keliatan dosis akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil kita tidak dapat memperoleh penyembuhan.²

Dari uraian diatas maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/Pt.Tjk.)”**

¹Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

²MohAnief. 2018. *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, UGM Press, Yogyakarta, hlm.3.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku usaha toko obat tidak memiliki izin usaha melakukan praktik kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha toko obat tidak memiliki izin usaha melakukan praktik kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) ?

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu sesuatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Tanpa Kewenangan dan Keahlian Menjual Sediaan Farmasi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk)

3.1.1. Duduk Perkara

Bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Jl. Badak Ujung LK I RT. 004 Kelurahan Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendatangi Toko Obat Podho Waras milik terdakwa di Jalan Kangguru No. 11 Kec. Kedaton Bandar Lampung dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat Podho Waras melakukan penjualan obat keras, dan pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Obat Podho Waras tersebut tidak ditemukan obat keras, kemudian

petugas BPOM meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa petugas BBPOM melakukan pemeriksaan dan menemukan kesediaan farmasi berupa obat keras yang disimpan diruang belakang dibawah meja makan yang terdiri dari berbagai jenis merek obat keras.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. BPOM menyelenggarakan fungsi sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yakni :

- Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan hal tersebut Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3.1.2. Dakwaan Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan dan mengedarkan kesediaan farmasi berupa obat keras tidak memiliki ijin dari yang berhak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2) Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) Bulan kurungan;
- 3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3.1.3. Upaya Hukum

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/releas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 01 Agustus 2019 Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk

Menimbang, bahwa permintaan dan peeriksaan perkara di tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

Berdasarkan hal tersebut bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 dan 31 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan dari Akta Permintaan Banding Nomor:60/Akta.Pid.Banding/ 2019/PN.Tjk. dan Nomor: 63/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut atau dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

- 1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

3.1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 tidak mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagai korban PHK yang harus membiayai keluarga (4 orang anak). Lagi pula selama 35 tahun menjalankan kegiatan toko obat belum pernah mendapat pembinaan/teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha. Dengan demikian, Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan di tingkat banding.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2019, yang masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 serta memori banding dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2019, serta memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 dan 8 Agustus 2019.

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini dinilai terlalu Berat.

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap ketentuan Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim diberi kebebasan

bergerak antara minimum dan maksimum dari jumlah ancaman pidana tersebut dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Menimbang, bahwa dengan melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding besaran pidana denda yang akan dijatuhkan adalah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta masih dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang (kepastian hukum).

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya beralasan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas dalam putusan terhadap Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak mempertimbangkan bahwa keadaan Terdakwa sebagai korban PHK yang harus membiayai keluarga (4 orang anak). Lagi pula selama 35 tahun menjalankan kegiatan toko obat belum pernah mendapat pembinaan/teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha. Dengan demikian Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub dikenakan sanksi Pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) Bulan kurungan.

Sebaliknya bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memperbaiki putusan dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah di PHK yang harus membiayai keluarga dengan 4 orang anak serta Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh pihak terkait yang berwenang terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, juga dengan melihat usaha dari terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding besaran pidana denda yang akan dijatuhkan adalah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta masih dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang (kepastian hukum).

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk)

3.2.1. Putusan Pengadilan

Memperhatikan Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan sehingga mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- b. Menetapkan barang bukti berupa 43 jenis obat keras untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3.2.2. Analisis Putusan

Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dikenakan Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pengertian Obat sendiri di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat Keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Nur Sugiyanto Bin Mahrub yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

2) Tanpa keahlian dan kewenangan

Bahwa sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdakwa memiliki dan menyimpan 43 jenis obat keras di dalam rumah milik terdakwa. Bahwa dalam memiliki dan menyimpan obat-obat keras tersebut terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan sama sekali untuk menyimpan dan memiliki 43 jenis obat keras di dalam rumah milik terdakwa.

Undang-undang menentukan dalam melaksanakan praktik kefarmasian wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu Keahlian melekat pada diri orangnya, sedangkan kewenangan bersumber dari hal di luar diri pembuatnya, misalnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang harus memiliki keahlian terlebih dulu sebagai syarat untuk memiliki kewenangan.

Pekerjaan Kefarmasian Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Bahwa menurut Pasal 24 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut selain Apoteker tidak dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter. Sehingga dengan demikian bahwa unsur Tanpa keahlian dan kewenangan telah terpenuhi.

3) Melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 108.

Praktik kefarmasian terdiri atas berbagai wujud perbuatan konkrit, baik dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat terjadinya tindak pidana ini cukup satu wujud saja dari praktik kefarmasian tersebut, misalnya penyimpanan atau pendistribusian obat ataupun pelayanan obat atas resep dokter karena hal tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pada pasal 108 ayat (1) yang berbunyi Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila melihat bunyi Pasal tersebut yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Sehingga tenaga kefarmasianlah yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :

- i. Apotek;
- ii. Instalasi farmasi rumah sakit;
- iii. Puskesmas;
- iv. Klinik;
- v. Toko Obat;
- vi. atau Praktek bersama

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa :

- 1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko Obat, Tenaga Teknis Kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan kefarmasian di toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran Sediaan Farmasi pada Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Sementara Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Toko obat merupakan sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara

eceran. Sedangkan obat keras hanya dapat diserahkan oleh seorang Apoteker atas resep dokter.

Bahwa berdasarkan hasil analisis tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

3.2.3. Pertanggungjawaban Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat.

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Sedangkan Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Sesuai dengan KUHP pada Pasal 30 yakni :

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Sedangkan pada Pasal 31 KUHP bahwa

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Toko obat dan apotek merupakan dua sarana yang memang khusus menjual obat-obatan. Kendati memiliki fungsi yang sama dan sama-sama memerlukan izin untuk bisa memperjualbelikan obat. Toko obat kendati sudah diberi izin usaha, hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas yang memang sudah terdaftar di Balai POM. Obat terbatas merupakan obat yang bisa dijual secara bebas tanpa memerlukan resep dokter dan memiliki dot hijau pada kemasannya. Sementara itu, untuk obat bebas terbatas, kendati konsumsinya tidak memerlukan resep dokter, memiliki peringatan khusus pada kemasannya terkait cara penggunaan.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi oleh toko obat resmi yang diizinkan beroperasi yakni adanya penanggung jawab dari kalangan praktisi. Adapun untuk apotek, selain harus memiliki izin juga harus memiliki penanggung jawab berupa tenaga ahli yang disebut apoteker. Apotek, selain menjual obat bebas dan bebas terbatas, juga diberi kewenangan untuk menjual obat keras serta obat berjenis psikitropika tetapi harus dengan resep dokter. Untuk bisa mengenali obat keras merupakan obat yang memiliki dot merah dengan huruf K pada kemasannya.

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 KUHP yang berbunyi bahwa Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub didakwa berdasarkan Pasal 198 juncto Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter sebagaimana dalam dakwaan tunggal Terdakwa.

Akibat hal tersebut Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub pada putusan pengadilan tingkat pertama dimintai Pertanggungjawaban Pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya yakni dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, yang kemudian putusan tersebut diperbaiki pada tingkat banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengadili bahwa Nur Sugiyanto untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian dan (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) yakni sebagai berikut : Bahwa dasar Pertimbangan Hakim

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah di PHK yang harus membiayai keluarga dengan 4 orang anak serta Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh pihak terkait yang berwenang terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan. dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dinilai terlalu berat. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian dan (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) pada putusan pengadilan tingkat pertama Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub dimintai Pertanggungjawaban Pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, yang kemudian putusan tersebut diperbaiki pada tingkat banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengadili bahwa Nur Sugiyanto untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Saran yang dapat disampaikan adalah Hakim dalam melakukan sebuah putusan harus yang seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta tertib hukum dan juga terciptanya kepastian hukum. BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan harus dapat lebih efektif dan efisien memberikan penyuluhan, pembinaan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha toko obat terkait pemilikan dan peredaran yang termasuk dalam kategori obat keras. Bagi pelaku usaha toko disarankan agar dapat memilih dan berhati-hati dalam memiliki dan memasarkan produk obat sesuai dengan kapasitas usahanya dalam menjual produk obat-obatan kepada masyarakat. Bagi perusahaan farmasi agar tidak memasarkan produknya kepada pihak ataupun mitra usahanya yang tidak memiliki wewenang tanggung jawab terhadap produk obat-obat keras.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo.1982. *Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Leden Merpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Ed I, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.
- MohAnief. 2018. *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, UGM Press, Yogyakarta.
- P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta.
- SyarifMappiasse. 2020. *Logika Hukum Pertimbangan putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Jurnal

- Zainab Ompu Jainah. 2016. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla)*, Keadilan Progresif, Vol7, No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas obat dan Makanan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.